

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Meuthia Sari Siregar¹, Abdul Hadi², Jumanah³

Abstrak

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Terhadap Penipuan Investasi Bitcoin Melalui Aplikasi Memiles, skripsi ini menjawab dua pertanyaan; Pertama, Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik (Studi Terhadap Penipuan Investasi Bitcoin Dalam Aplikasi Memiles). Kedua, Sanksi yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik (Studi Terhadap Penipuan Investasi Bitcoin Dalam Aplikasi Memiles. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research (studi kepustakaan). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Hasil Pembahasan yang ditinjau dari Hukum adalah sanksi takzir dimana sanksinya ditentukan berdasarkan ulil amri (penguasa penegak hukum) setempat, maka sanksi pidana dari ta'zir adalah Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Penipuan, Informasi dan Transaksi Elektronik, Investasi, Aplikasi Memiles, Ta'zir.*

Abstract

This research is entitled Review of Islamic Criminal Law Against Crimes in the Field of Information and Electronic Transactions (Study of Bitcoin Investment Fraud Through the Memiles Application, this thesis answers two questions; First, Criminal Sanctions Against Crimes in the field of information and electronic transactions (Study of Bitcoin Investment Fraud). In the Memiles Application, Second, Sanctions in terms of Islamic Criminal Law Against Crimes in the field of information and electronic transactions (Study of Bitcoin Investment Fraud in the Memiles Application. The research used in this study is through approach library research). used is secondary data consisting of three parts, namely, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary legal materials are binding legal materials in the form of the Qur'an and Hadith, the 1945 Constitution, and regulations applicable.

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: meuthia0202@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: abdulhadi_uin@radenfatah.ac.id

³ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: jumanah_uin@radenfatah.ac.id

Results discussion in terms of Huk um is takzir sanctions where the sanctions are determined based on local ulil amri (law enforcement authorities), then the criminal sanctions from ta'zir are the applicable laws, namely Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: *Fraud, Information and Electronic Transactions, Investment, Memiles Application, Ta'zir.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi telah mengubah pola masyarakat maupun peradaban manusia secara garis besar dalam berkomunikasi maupun bertransaksi, sehingga dapat kita lihat bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia. Teknologi informasi menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan informasi karena; dapat mengurangi kesulitan dalam tugas manajemen, waktu mengakses tanggap atau lebih cepat (*reponse time*), dan adanya tekanan akibat dari persaingan bisnis¹. perkembangan ini tidak sepenuhnya memberikan dampak yang positif bagi masyarakat modern, karena seiring berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan timbul dampak negatif juga yakni kejahatan-kejahatan tersebut lahir pula suatu hukum yang baru yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum telematika. Permasalahan hukum seringkali berkaitan dengan yang namanya informasi, komunikasi, serta transaksi elektronik yang dilakukan melalui media serta sistem elektronik. perekonomian juga melakukan transaksi melalui cara tradisional hingga sekarang bisa melakukan transaksi melalui media elektronik.

Transaksi melalui media elektronik (*e-commerce*) sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat disaat ini, karena dianggap lebih mudah dan lebih praktis dalam masalah pembayaran apapun. Dalam penerapannya transaksi elektronik memiliki unsur; adanya kontrak dagang, Kontrak itu dilaksanakan melalui Media elektronik, transaksi bersifat *paperless* atau tidak menggunakan kertas, kehadiran secara fisik dari para pihak tidak lagi diperlukan, kontrak tersebut terjadi didalam jaringan publik, sistem terbuka, yaitu dengan media internet, kontrak tersebut terlepas dari batas yuridiksi nasional, dan mempunyai nilai ekonomis²

Dengan perkembangan teknologi ini juga terdapat pada mata uang yaitu mata uang virtual yang dinamakan *cryptocurrency* atau bitcoin yang menggunakan sistem jaringan pembayaran open source P2P (peer-to-peer) yang dimana adanya pertukaran antara para pihak. Keuntungan dari *peer to peer* itu sendiri; tidak membutuhkan administrator jaringan, pembuatan dan pemeliharaan jaringan lebih, setiap komputer dapat menyediakan file cadangan untuk komputer lain demi keamanan, dan jaringan paling mudah pembangunannya. Mata uang virtual ini ditemukan oleh orang yang ahli komputer dengan nama Satoshi

¹ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 13.

² Mariam Darus Badrul zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), 284.

Nakamoto, bitcoin tidak memiliki bentuk fisik tapi hanya terdapat didalam suatu akun elektronik berupa dompet elektronik (*e-wallet*), sistemnya bekerja tanpa penyimpanan atau administrator tunggal dimana komponen perangkat lunak (*software*) yang diunduh ke komputer pengguna, di mana pengguna menyimpan nomor kartu kredit dan informasi lainnya. Ketika pengguna ingin bertransaksi pada toko yg menerima pembayaran dengan menggunakan *e-wallet*, maka pengguna cukup mengklik dan *e-wallet* akan mengisi informasi yang dibutuhkan secara otomatis.³

Sehingga dengan mudahnya akses transaksi (*e-commerce*) masyarakat pun banyak menggunakan transaksi elektronik dan berkembang pesat, dengan berkembangnya (*e-commerce*) Di indonesia bitcoin telah berkembang terdapat dua situs yang menjual dan membeli bitcoin di indonesia bitcoin.id yang melakukan transaksi perhari dengan total transaksi sampai dua miliar perbulan dan artrabit.com yang melakukan transaksi perhari dengan total transaksi sekita Rp 500 juta perbulan.⁴ Sekarang sudah ada kejahatan baru yaitu penipuan investasi online yang apabila melakukannya diancam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 28 ayat 1.⁵

Keberadaan Bitcoin membuat Bank Indonesia melarang untuk menjaga persaingan usaha, mengendalikan risiko, dan melindungi konsumen. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah pencucian uang, memberi modal kepada terorisme, dan perlindungan kedaulatan rupiah Indonesia sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Kasus yang terjadi Agus mengatakan, hal itu terjadi pada 2013 ketika Ross Ulbricht, pendiri situs Silk Road, ditangkap oleh otoritas AS karena situsnya lebih banyak membahas tentang jual beli narkoba menggunakan Bitcoin. Pada Oktober 2014, seorang pelajar Indonesia, dengan inisial DB, ditangkap Bintaro karena membeli metil metamfetamin online dan membayar dengan Bitcoin. Dia memesan sabu dari Meksiko. Pada Oktober 2015, pelaku pengeboman LWK Mal Alam Sutera menuntut transfer bitcoin sebesar Rp 300.000.000. Pada Desember 2016, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan dana kelompok teroris telah menggunakan mata uang virtual.⁶

Al-Qur'an sebagai kitab suci bagi umat Islam, sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang lain. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang mencegah dan melarang perbuatan-perbuatan tersebut disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah[2]:188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

³ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, 205.

⁴ Anatasya Lilin Yuliana, Herry Prasetyo, *Gemerincing Bitcoin*, Kontan Minggu, (10 Februari-16 Februari 2014), 3.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 28 ayat 1.

⁶ Septian Deny. *PPATK Waspada! Penggunaan Bitcoin Untuk Pencucian Uang*. <http://www.m.liputan6.com> Diakses 27 Agustus 2020.

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan janganlah kamu memakan harta sebagian dan yang lain diantar kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”⁷

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan bagi orang yang memakan harta dari jalan yang bathil tidak dibenarkan dalam islam dan sudah jelas pasti berdosa. Dalam hukum Islam hukuman yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas adalah hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak di atur secara pasti dalam hukum hadd, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad (pemikiran) manusia atau hakim (*ulil amri*) berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya untuk membuat efek jera untuk tidak lagi berbuat jarimah.⁸ Di dalam kaidah-kaidah fikih khususnya di bidang jinayah: “tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan)”

Dalam sejarah hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik oleh Al-Qur'an maupun hadist. Hal ini berlaku sejak nabi pindah ke Madinah yaitu sekitar 14 abad yang lalu atau pada abad ke 7 Masehi. Sedangkan dunia barat, baru menerapkan asas ini pada abad ke 18 Masehi. Sekarang kaidah ini diterapkan di semua negara termasuk di Indonesia, pada pasal 1 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)⁹

“bahwa suatu perundangan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).”

Dalam Hukum Islam perbuatan investasi menggunakan bitcoin ini mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam *Q.S. Ali Imran[3]:14):

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَعَابِ

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'anulkarim Al Qur'an Hafalan*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia), 2020, 92.

⁸ Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid II*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2010), 178.

⁹ ¹⁰ A.Dzajuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama), 2017, 140.

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia ini, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.¹⁰

Dari dalil tersebut kepemilikan pribadi dalam pandangan islam tidaklah bersifat mutlak/absolut (bebas tanpa kendali dan batas). Agama islam sangat menjunjung tinggi kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu, selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Seorang bebas menginvestasikan hartanya dan meraih keuntungan sebanyak banyaknya dengan catatan harus dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat islam. Kedudukan harta dalam islam sebagai amanah harus dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Allah dan digunakan untuk kemaslahatan dirinya dan masyarakat.¹¹

Dalam *ta'zir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Dalam agama Islam, haruslah manusia untuk menjadi orang yang jujur dan amanah dalam berkata dan berbuat. Orang yang melakukan kejahatan penipuan tidak dianggap sebagai orang Islam yang sebenarnya, meski dalam perkataannya mengeluarkan perkataan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap Kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik (Studi Terhadap Penipuan Investasi Bitcoin Dalam Aplikasi Memiles)?
2. Bagaimana sanksi yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik (Studi Terhadap Penipuan Investasi Bitcoin Dalam Aplikasi Memiles)?

C. Metode penelitian

Penulis melakukan suatu penelitian, tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Oleh karena itu, penting bagi peneliti melakukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Bentuk Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'anulkarim Al Qur'an Hafalan*, 51.

¹¹ Madani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 94.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

(*Library Research*), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu menguraikan data-data pustaka yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan bahasan masalah tentang penipuan investasi bitcoin dalam aplikasi Memiles, dalam tinjauan hukum pidana islam dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.¹⁴ Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah *Data sekunder* yang di dapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan pendekatan sumber bahan hukum, yaitu:¹⁵

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum. Adapun yang digunakan dalam dalam penelitian ini meliputi:
 1. Hukum Islam : Al-Qur'an dan Hadist.
 2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁶ Adapun yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; Buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, buku Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik, Buku Hukum dalam media sosial, Fiqh Jinayah, Fiqh Muamalah, Hukum Pidana Islam, serta Skripsi dan jurnal yang mendukung dalam penulisan ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *Kamus Hukum*, dan *Encyclopedia*.¹⁷ Adapun yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus-kamus, Media Masa baik berupa Surat Kabar, Majalah, dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara, yaitu¹⁸; Studi Kepustakaan (*Library Research*) studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Adapun

¹³ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group,2018), 172.

¹⁴ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), 8.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat*, 2015, 13.

¹⁶ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, ,173.

¹⁷ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 172.

¹⁸ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana,2017), 328.

pengumpulannya dilakukan dengan cara penelusuran literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan judul penulisan. Teknik ini penulis memaparkan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian di analisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

4. Teknik Analisa Data

Metode Analisa data adalah cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian¹⁹. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini Teknik *Deskriptif Kualitatif* yaitu menggambarkan, dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam permasalahan-permasalahan yang diteliti secara konkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaah Pustaka berkisar pada teori, efisiensi hukum dalam media elektronik dalam konsep hukum.

PEMBAHASAN

Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, Kejahatan (*misdrifven*) adalah delik hukum (*recht delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukkan terhadap tabiat dan kelakuan seseorang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau berbuat yang jahat. Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrifven* yang berarti perbuatan tercela dan berhubungan dengan hukum. Disini diperlukan adanya kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan perbuatan tidak jahat.

Banyak pengertian kejahatan yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yaitu²⁰:

- a. D.Laft, kejahatan ialah pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana berarti melanggar ketentuan – ketentuan pidana yang telah dirumuskan.
- b. W.A Bonger, kejahatan ialah perbuatan yang anti sosial yang oleh Negara ditentang dengan sadar melalui penjatuhan hukuman . Kejahatan hanyalah yang melanggar hukum pidana.
- c. Van Bernmelen, menyatakan kejahatan ialah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam uatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar), 1998, 91.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), 85.

berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan kepada kelakuan tersebut.

Richard Quinney, kejahatan adalah batasan perilaku manusia yang diciptakan oleh penguasa dalam suatu masyarakat yang diorganisasikan secara politis, batasan tentang kejahatan menggambarkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan daribagian yang punya kuasa.

A. Sanksi pidana terhadap Kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik (Studi Terhadap Penipuan Investasi Menggunakan Bitcoin Dalam Aplikasi Memiles)

Di dalam setiap kejahatan pasti ada sanksi pidananya, termasuk di bidang informasi dan transaksi elektronik yang penjahatnya tidak melakukan kontak fisik secara langsung terhadap korban. Meskipun begitu tetapi hal tersebut tidak dapat menghapuskan akibat dari kejahatan yang dilakukannya. Di bidang informasi dan transaksi elektronik adanya Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena jika tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi menjadi tidak optimal²¹. Sehingga terjadi kejahatan baru yaitu penipuan investasi online dalam aplikasi Memiles.

Adapun kerja aplikasi tersebut; yakni member hanya tinggal mengunduh aplikasi di playstore dan melakukan register, selanjutnya adalah member akan disediakan pilihan untuk bergabung sebagai customer yakni orang yang pasang iklan dengan biaya Rp 300.000 atau sebagai calon marketing dengan biaya Rp. 600.000. Selanjutnya customer yang memasang iklan maka MeMiles menjanjikan akan memberikan bonus jalan-jalan wisata domestik maupun internasional serta reward menarik seperti mobil dan sepeda motor, dan lain lain. Serta apabila mengajak orang lain akan diberikan komisi sebesar 30 persen. Sedangkan bagi marketing, MeMiles menjanjikan untuk memberikan gaji sebesar 9 juta serta reward uang cash sebesar 20 miliar. Aplikasi memiles ini pernah dilaporkan oleh banyak pihak karena telah merugikan masyarakat. Catatan buruk dari aplikasi ini selain tidak terdaftar dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) aplikasi ini juga pernah dilakukan pemblokiran pada tahun 2019 oleh pihak kemenkominfo.

Adapun contoh kasus dari kejahatan penipuan investasi bitcoin ini dalam

²¹Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008*,” dalam *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 54.

nomor perkara 433 K/Pid.Sus/2021 berawal dari Esra Nurhayati Sianturi (45), warga cibinong Bogor yang melapor pada Oktober 2019 di Polda Jatim. Ia mendapatkan informasi mengenai aplikasi memiles dari sebuah endorse di sosial media hingga ia tertarik untuk menginvestasikan sekitar 26,5 juta rupiah dengan iming-iming omset dari aplikasi tersebut sekitar 750 miliar. jika bergabung menjadi member.²² Polisi juga mendapatkan sejumlah barang bukti uang senilai Rp 147,8 miliar, 28 unit roda empat, 3 unit motor, ratusan emas batangan, hingga ratusan barang elektronik yang menjadi reward MeMiles. Sampai saat ini website dari aplikasi memiles tidak dapat dibuka lagi tetapi bisa diakses dan digunakan melalui aplikasinya yang dapat di unduh di play store dengan mudah. Mengingat banyaknya permasalahan mengenai dunia digital yang delik dari kejahatannya semakin rumit untuk ditentukan. Disanalah letak undang-undang sebagai pembatas dari kebebasan bersosial ditengah masyarakat maya yang senyatanya masih berada diruang lingkup negara ini. Maka dibentuklah UndangUndang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun masih belum banyak tindak pidana dunia maya yang dapat dijerat oleh Undangundang ini sehingga bentuk pengambilan putusan hukuman masih dikembalikan lagi kepada KUHP namun undang-undang ini mampu menyempit ruang gerak dari para pelaku tindak pidana dalam dunia maya. Salah satunya pada kasus yang telah dijabarkan diatas. Seperti yang kita lihat bahwa tindak pidana pada penipuan online masih bisa dikembalikan pada KUHP pasal 378 dalam sistem dakwaan maupun putusannya.

Pasal 378 KUHP: *Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*

Berdasarkan pada pasal 378 KUHP dari pelaku tindak penipuan (dalam bentukpokok) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif
 - a. Dengan adanya maksud.
 - b. Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.
2. Unsur objektif
 - a. Barang siapa dalam hal ini pelaku.
 - b. Menggerakkan orang lain tersebut agar menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, dan meniadakan suatu utang.
 - c. Dengan memakai, sebuah nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata-kata bohong.

Pada pasal 378 KUHP, sifat dari penipuan ini masih umum atau sering terjadi, dan belum memasuki ke ranah teknologi sekarang, dan pasal 378 KUHP kurang tepat untuk sanksi pidana bagi penipuan investasi bitcoin karena bitcoin itu ialah mata uang elektronik yang terdapat di aplikasi yang menggunakan media

²² Michael Agustinus, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ojk-memiles-investasibodong-tak-kantongi-izin-1saiYIkbzWP/full>, diakses pada tanggal 01 Januari 2021.

elektronik sebagai sarana alat untuk melakukan kejahatan penipuan dan di tahun 2018, disusun dan disahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008, yang substansinya memiliki unsur yang sama dengan pasal 378 KUHP, hanya saja dibuatnya Undang-Undang ini lebih menspesifikasikan cara dari perbuatan kejahatan tersebut dengan menggunakan media elektronik. Maka, penipuan investasi menggunakan bitcoin ini termasuk dalam kejahatan informasi dan transaksi elektronik karena alat bukti yang digunakan menggunakan media elektronik dimana didalamnya terkandung kata bitcoin (mata uang virtual/elektronik) diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 terdapat pada pasal 28 ayat 1²³:

“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 menjelaskan tentang peraturan beserta sanksi dari kejahatan cybercrime, berdasarkan kasus penipuan investasi bitcoin yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai adanya pelaku (subjek hukum) kejahatan yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Adapun bentuk ancaman hukuman dari tindak pidana penipuan tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016 dari pasal 28 ayat 1 diterangkan dalam pasal 45A ayat 1:²⁴

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Penyebaran informasi mengenai aplikasi Memiles ini baik melalui media sosial maupun secara langsung tentunya memiliki dampak negatif yang sangat merugikan bagi masyarakat yang tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Adapun akibat jika seseorang tergiur akan tawaran yang fantastis dari aplikasi tersebut sebagai berikut :

1. Menyebabkan kerugian harta

Saat korban mulai tertarik dalam iming-iming yang ditawarkan dalam aplikasi tersebut maka langkah selanjutnya akan diarahkan oleh pelaku untuk menginstal aplikasi Memiles di play store pada telepon genggam miliknya sendiri. Kemudian korban melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun Tapi ternyata agar menjadi anggota yang akan mendapatkan timbal balik dari uang

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat 1.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 A ayat 1

yang ia setorkan. Anggota akan disediakan pilihan untuk bergabung sebagai nasabah yakni orang yang pasang iklan dengan biaya Rp 300.000 atau sebagai calon marketing dengan biaya Rp 600.000.

Anggota yang memilih sebagai nasabah harus segera memasang iklan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hadiah yang beragam sesuai dengan jumlah iklan yang dipasang. Adapun hadiah yang di janjikan ialah berupa jalan-jalan wisata domestik maupun internasional serta bonus menarik lain seperti mobil dan sepeda motor. Apabila nasabah dapat mengajak calon nasabah lainnya untuk ikut bergabung maka ia mendapatkan komisi sebesar 30 persen. Untuk melakukan pemasangan iklan anggota diharuskan melakukan penambahan saldo ke rekening aplikasi tersebut. Semakin banyak penambahan saldo maka hadiah yang didapat akan semakin besar. Minimal penambahan saldo diangka 50 ribu sampai 200 juta rupiah. Sedangkan anggota yang bekerja sebagai pemasaran akan diberikan komisi yang lebih besar yaitu dapat digaji antara 9 juta sampai 20 miliar.²⁵

Para anggota yang melakukan penambahan saldo tak pernah hadiah yang dijanjikan padahal mereka telah melakukan penambahan saldo yang banyak. Sehingga disitulah letak kerugian yang mereka alami karena aplikasi tersebut. Bahkan harta mereka telah banyak dihabiskan untuk menambahkan saldo. Namun saldo yang telah ditambahkan tidak dapat ditarik kembali ataupun digunakan untuk transaksi lainnya. Dan juga dalam hukum pidana materil tidak ada menuntut ganti kerugian dengan berbentuk uang, yang ada menuntut secara pidana agar pelaku jera karena sanksi hukuman pidana, sehingga hak korban tidak terlindungi akibat dari perbuatan pelaku.²⁶

2. Bertambahnya korban penipuan

Dengan adanya penipuan melalui aplikasi memiles ini menambah daftar kasus penipuan dengan cara yang lebih modern. Tentunya dalam pasal 378 KUHP tidak dapat menjangkau kasus ini karena delik pidananya berbeda dengan *locus delicti* dan *tempus delicti*. *Locus delicti* adalah tempat dilakukannya tindak pidana pada pasal 378 KUHP *locus delicti* antara kasus penipuan investasi menggunakan bitcoin tersebut menggunakan media eletronik sedangkan tempus delictinya bisa kapan saja.²⁷

3. Penilaian masyarakat

Pelaku dari tindak pidana ini dipandang masyarakat sebagai seorang penjahat yang dapat membuat harkat dan martabat keluarga menjadi tercoreng. Anggota keluarga bisa saja merasa malu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal itu juga dapat berpengaruh terhadap kepercayaan yang diberikan

²⁵Aida Nur Rohmi *Mengenal Investasi Bodong MeMiles Beromzet Rp 750 Miliar dan Cara Kerjanya*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/05/084500765/mengenal-investasi-bodong-memiles-beromzet-rp-750-miliar-dan-cara-kerjanya>, diakses tanggal 22 Januari 2021 pukul 18:25.

²⁶Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, 129.

²⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2011, 66.

masyarakat kepada keluarganya. Sehingga amanat yang seharusnya di berikan kepada salah satu dari anggota keluarganya akan digantikan oleh orang lain. Tak hanya berdampak pada status sosial dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap mata pencaharian korban. Misalkan pelaku adalah seorang pegawai maka ia dapat menerima akibat dari perbuatannya berupa pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat. Dalam masyarakat pula memiliki perspektif terhadap orang yang pernah melakukan tindak kriminal yang mungkin dapat ia ulangi lagi perbuatannya itu di suatu hari. Teori *labelling* dalam masyarakat indonesia sangat kuat, dimana pelaku kehilangan kepercayaan dalam masyarakat yang membuatnya sulit mencari mata pencaharian yang baru saat ia telah selesai menjalani masa hukumannya.

Adanya kasus dari penipuan investasi ini dapat menjadi pelajaran dan peringatan bagi masyarakat sehingga meningkatkan kehati-hatian atau kewaspadaan untuk tidak sembarang investasi. Korban penipuan investasi mendapatkan simpati dari masyarakat dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Ada baiknya kita mencari informasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan kerja sama seperti, tempat investasi, mencari tahu secara rinci terhadap riwayat perusahaan maupun investor yang berinteraksi dan sistem kerja investasi serta kejelasan dari orang-orang yang bertanggungjawab bila wanprestasi dari salah satu pihak.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik (Studi Terhadap Penipuan Investasi Menggunakan Bitcoin Dalam Aplikasi Memiles)

Pada pembahasan bab II telah dijelaskan bahwa hukum pidana islam umumnya mempunyai tujuan yaitu; melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasb*) dan terakhir melindungi harta (*hifz al-mal*). Dari secara tinjauan hukum pidana islam terhadap kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik mengenai penipuan investasi menggunakan bitcoin ini memberikan sanksi bagi pelaku tersebut sama dengan kita melindungi harta (*hifz al-mal*). Sebagaimana dalam Q.S Muthaffifin/83:1-6.²⁸

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
تُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“Artinya : celakalah bagi orang-orang yang curang, (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'anulkarim Al Qur'an Hafalan*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020), 587.

mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) menghadap tuhan seluruh alam”.

Pada ayat pertama menjelaskan azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah memberikan peringatan bagi orang yang curang dalam jual beli yang diriwayatkan bahwa dimadinah ada seorang laki-laki bernama Abu Juhainah. Ia mempunyai dua jenis takaran, yaitu takaran besar dan takaran kecil. Bila ia membeli gandum atau kurma dari para petani, ia mempergunakan takaran yang sama, namun ia berbuat curang yang dimana ia menjual dengan takaran yang tak sama.

Pada ayat kedua Allah menjelaskan perilaku orang yang tidak baik yang akan menjadi penghuni neraka, mereka adalah orang yang tidak mau rugi dalam jual beli yang apabila menjual kepada orang lain, ia mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar.

Pada ayat ketiga mereka akan mengurangi takarannya agar dapat keuntungan yang lebih banyak. Namun keuntungan yang dihasilkan tidaklah mendapatkan keridhoan dari Allah SWT karena didapatkan dengan yang cara curang. Perbuatan itu seperti memakan harta orang lain tanpa kerelaan dari pemiliknya. Dan hal itu tidak mendatangkan manfaat sama sekali bagi pedagang yang berbuat tidak adil.

Pada ayat keempat orang-orang yang mengurangi takaran menyangka bahwa hari kebangkitan itu tidak ada, yang dimana mereka tidak takut untuk melakukan kecurangan. Padahal Allah SWT telah mempersiapkan hukuman sebagai bentuk dari pertanggungjawaban perbuatan mereka selama di dunia.

Ayat kelima menjelaskan mereka yang berbuat curang akan dihitung amalannya pada hari pembalasan. Dan Allah menerangkan bahwa manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin untuk dihisab dan diperiksa segala amal perbuatannya selama hidup di dunia ini. Semuanya dihisab dengan penuh keadilan karena *al-adl* Allah yang maha adil.²⁹

Hukum pidana islam atau *jarimah* memiliki ketentuan unsur-unsur sebagai berikut³⁰:

- a. Rukun syar'i (berdasarkan syara') atau unsur formil, yaitu adanya nas syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jikak dilakukan akan mendapatkan hukuman. nas syara' ini sama dengan asas legalitas dalam hukum pidana islam, di kenal dengan prinsip *la hukma li af'al al-uqala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang Yang berakal sebelum datangnya nas.
- b. Rukun maddi atau disebut juga dengan unsur material yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun adabi disebut juga dengan unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila

²⁹ Al-Qur'an dan Tafsirnya, *Kementrian Agama RI*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 586.

³⁰ Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah Hukum Pidana*, (Palembang : Rafah Press, 2020), 57.

atau orang terpaksa, tidak dapat hukum.

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda dengan sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam tindak pidana penipuan ini tidak sama dengan unsur tindak pidana penipuan secara nyata. Karena, terdapat banyak perbedaan antara kedua tindak pidana penipuan ini. Diantaranya ialah tidak melakukan kontak fisik secara langsung oleh pelaku dan korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban kejahatan pada saat kejahatan tersebut sedang berlangsung hingga membutuhkan waktu yang cukup lama seperti contoh kasus diatas. Kejahatan dilakukan dengan sangat cerdas dan rapi dikarenakan pelaku paham sekali terhadap bekerjanya sistem teknologi dan informasi.

Pada ayat ini ada kaitannya dengan tindak pidana penipuan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, hendaklah mereka berbicara dengan perkataan yang benar. Maksudnya mereka (pelaku) menggunakan modus dengan memakai, sebuah nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata-kata bohong. Didalam Hukum Islam perbuatan investasi menggunakan bitcoin ini mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam Q.S. Ali Imran[3]:14.³¹

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَقَابِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”

Apabila dikaitkan dengan penipuan investasi, manusia memang tak luput dari kesenangan duniawi sehingga manusia menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya. dari kecintaannya terhadap harta maka manusia menjadikan hartanya menjadi berlipat dengan berinvestasi, tanpa melihat kejelasan dari tempat investasi itu, karena manusia hanya melihat dari luarnya saja dengan rangkaian kata-kata berinvestasi yang menarik sehingga manusia tertipu. Sesungguhnya Allah menjadikan tabiat manusia cinta kepada harta benda dan kesenangan. Oleh sebab itu, Allah menjadikan harta benda dan kesenangan sebagai sarana menguji keimanan seseorang. Harta yang berlimpah ruah akan menggoda hati manusia serta menyibukkan mereka sepanjang hari untuk mengurusnya.

Dapat kita pahami bahwa tidak ada nash atau dalil tertentu yang memuat secara secara spesifik bentuk dari hukuman penipuan, hanya menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam islam. Tetapi perbuatan tersebut bukan berarti tidak dapat dihukum. Namun bentuk penghukumannya dikembalikan kepada jarimah yang ketiga dalam fiqh jinayah yaitu jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* sendiri

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'anulkarim Al Qur'an Hafalan*, 51.

ialah keputusan penghukuman yang diputus dari perbuatan tersebut yang diserahkan kepada penguasab yang telah diberikan wewenang oleh negara untuk memberikan hukuman. kaidah fikih di bidang jinayah tentang takzir: “*sanksi ta'zir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan*”

seperti yang diketahui bahwa sanksi ta'zir berkaitan dengan tindak pidana ta'zir ada tiga macam³²:

1. Tindak pidana hudud atau qisas yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qisas, seperti percobaan pencurian, perampokan, perzinaan atau pembunuhan.
2. Kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya.
3. Kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya.

Tindak pidana ta'zir merupakan perbuatan yang apabila dilakukan akan diancam dengan sanksi disiplin yaitu; pemukulan, penghinaan, penjara, dan pengasingan serta denda, dan sanksi ta'zir yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang ringan hanya berupa peringatan. Berat ringannya sanksi ta'zir di tentukan kemaslahatan³³.

Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan. Tindak pidana penipuan investasi menggunakan bitcoin ini sanksinya dalam hukum islam bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut dapat diancam dengan hukuman *ta'zir* yang merupakan hak dari ulil amri dengan berlandaskan *nash* atau hukum yang berlaku pada negara masing-masing yang melalui penegak hukumnya yang tergantung penguasa setempat (hakim) seperti hukuman penjara dan denda agar pelaku yang berbuat tindak pidana tersebut jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta berubah menjadi diri yang lebih baik lagi.

PENUTUP

Kesimpulan

Investasi Bitcoin ialah penanaman modal elektronik menggunakan mata uang virtual yang sebenarnya hampir sama dengan investasi secara konvensional, hanya saja pemilik modal dan penerima modal tidak saling bertatap muka dan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik yang disebut transaksi elektronik. Terjadinya tindak pidana penipuan investasi bitcoin ini dikarenakan adanya motif iming- iming perkataan bohong yang seakan akan perkataannya itu

³² Dzajuli, *kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2017), 142

³³ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

benar yang melalui aplikasi Memiles ini, dengan cara melawan hukum. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 28 jo. Pasal 45 UU ITE no. 19 tahun 2016 terkait dengan skema Piramida. Sanksi pidana dalam penipuan investasi bitcoin melalui aplikasi memiles yang hanya melibatkan pelaku orang perorang. Meskipun korporasi diakui sebagai subyek hukum namun, pemidanaannya ditujukan pada pelaku orang perorang, meskipun korporasi sebagai pelaku tetapi pemidanaannya hanya ditujukan kepada pengurusnya.

Dalam tinjauan hukum pidana Islam sanksi pidana bagi pelaku kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang melakukan tindak pidana penipuan investasi menggunakan bitcoin melalui aplikasi Memiles ini adalah sanksi ta'zir yang artinya Kejahatan- kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya dan sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) lembaga penegak hukum setempat, seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya. Sehingga didalam kaidah fiqh Jinayah "Berat ringannya sanksi ta'zir di tentukan kemashlahatan".

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'anulkarim :

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'anulkarim Al-Qur'an Hafalan*, Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 188

Al-Qur'an Surah Al-Imran (3) : 14

Al-Qur'an Surah Al- Al-Muthaffifin (30) : 83

Buku-Buku :

Adam, Panji "Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI NO.7 Tentang Pembiayaan Mudharabah", diterbitkan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 2016.

Alie Yafie, dkk "Ensiklopedia Hukum Pidana Islam", Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2010.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Alim, Muhammad, *Kontribusi Pidana Islam Pada Hukum pidana Nasional*, Jakarta: Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, 2011.

Al-Qur'an dan Tafsirnya, *Kementrian Agama RI*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016

Andi Samsu Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.

Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998.

Darus Badrul zaman, Maria *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT.Citra AdityaBakti, 2001.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Dzajuli.A , *Kaidah Kaidah Fikih*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Manan, Abdul *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marsaid, *Al-fiqh Al-jinayah Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press, 2020.
- Maya Indah, C, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Muqid, Abdul, *Analisis Investasi*, Malang: Polinema Press, 2020.
- Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan penelitian gabungan*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Nurul Irfan, M. Haji, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Prodjodikoro, Wijono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rokhmstussa'dyah, Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rutger Van Santen dkk, *2030 Teknologi Yang Akan Mengubah Dunia*, Solo: Metagraf, 2011.
- Sihombing, Jonker, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2009.
- Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif* Jakarta: Kencana, 2013.
- Soekamto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat*, Jakarta: Rajawali, 2015.
- Saipudin Jahar, Asep, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Suadi, Amran dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Warni, Ahmad *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014.

